



Dr. Ahmad Solihin Siregar, MA Dr. Abdiansyah Linge, MA Dr. Ibnu Qodir, M.S.I Joni Harnedi, M.IS Sodikin, MA



ANTARA FIKIH & KIH

Upaya Harmonisasi & Peningkatan Pemahaman Kewarisan Masyarakat Adat Di Tanoh Gayo



FIKIH & KHI

Upaya Harmonisasi & Peningkatan Pemahaman Kewarisan Masyarakat Adat Di Tanoh Gayo

> Dr. Ahmad Solihin Siregar, MA Dr. Abdiansyah Linge, MA Dr. Ibnu Qodir, M.S.I Joni Harnedi, M.IS Sodikin, MA



ANTARA FIKIH DAN KHI

Upaya Harmonisasi & Peningkatan Pemahaman Kewarisan Masyarakat Adat di Tanoh Gayo

Ditulis oleh:

Dr. Ahmad Solihin Siregar, MA.
Dr. Abdiansyah Linge, MA.
Dr. Ibnu Qodir, M.S.I.
Joni Harnedi, M.IS.
Sodikin, MA.

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

PT. Literasi Nusantara Abadi Grup

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 65144

Telp: +6285887254603, +6285841411519

Email: literasinusantaraofficial@gmail.com

Web: www.penerbitlitnus.co.id

Anggota IKAPI No. 340/JTI/2022



Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Maret 2024

Perancang sampul: Bagus Aji Saputra Penata letak: Noufal Fahriza

ISBN: 978-623-114-687-8 viii + 62 hlm.; 15,5x23 cm.

©Maret 2024

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji hanya milik Allah swt., tuhan semesta alam, yang merisalahkan agama Islam sebagai panduan umat, Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah yang melaluinya risalah Islam disebarkan, risalah yang mengatur kehidupan muslim dalam berbagai aspek, termasuk kewarisan.

Buku "Antara Fikih dan KHI, Upaya Harmonisasi & Peningkatan Pemahaman Kewarisan Masyarakat Adat Di Tanoh Gayo", merupakan sebuah gambaran upaya dan langkah yang kami lakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat adat (suku Gayo, Aceh, Minang, Batak, Jawa dan Madura) di Aceh Tengah tentang kewarisan Islam dan mengharmonisasikannya dengan sistim pembagian kewarisan Islam menurut KHI

Buku ini lahir dari keresahan terkait dualisme penerapan hukum Islam dalam sistim kewarisan di Indonesia, yakni fikih dan KHI. Yang meskipun sejatinya sama dan selevel, akan tetapi pada faktanya berbeda, yang mengakibatkan perbedaan praktik pada masyarkat. Kami menemukan banyak kasus pembagian kewarisan pada masyarakat yang mengabaikan norma-norma KHI.

Untuk itu, kami melakukan upaya peningkatan dan harmonisasi pemahaman masyarakat terkait sistim pembagian kewarisan Islam,

agar dalam proses pembagian masyarakat mengerti dan tidak mengabaikan norma-norma KHI.

Buku ini merupakan gambara upaya yang telah dilaksanakan, data peningkatan pemahaman, aspek-aspek yang mudah dan sulit dipahami oleh masyarakat terkait sistim kewarisan Islam. Dengan membaca buku ini, akan tergambar langkah-langkah yang dapat dilakukan sebagai salah satu opsi upaya dalam merubah, meningkatkan dan mengharmonisasi permahaman masyarakat terkait kewarisan Islam.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung proses penulisan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan menjadi sumber inspirasi bagi para pembaca, serta turut berkontribusi dalam mempererat harmoni dan toleransi antara beragam elemen dalam masyarakat Indonesia

Takengon, 19 Maret 2024 Ketua Tim Dr. Ahmad Sholihin Siregar, MA

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
BAB I	
PENDAHULUAN	1
BAB II	
HUKUM WARIS ISLAM	9
Hukum Islam dan Hukum Mawaris	9
Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam	15
Ahli Waris dan Bagiannya	18
Ashobah	20
Hijab Hirman dan Hijab Nuqson	21
Masyarakat Adat dan Sistem Hukum di Dalamnya	22
BAB III	
PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG KEWARISAN	
ISLAM DAN KEWARISAN ISLAM INDONESIA PRA-	
PENGABDIAN	.25
Pemahaman terhadap Konsep Umum Kewarisan Islam	26

	rhadap Perbedaan Kewarisan Islan	
Penguasaan Per	mbagian Kewarisan Islam	28
BAB IV		
UPAYA MENINGI	KATKAN PEMAHAMAN	
MASYARAKAT A	DAT TENTANG KEWARISAN	ISLAM
DAN KEWARISAI	N ISLAM INDONESIA	31
Sosialisasi		32
Penyusunan Me	odul	33
	Grup Diskusi	
Pemberian Lati	han Penyelesaian Kasus	41
BAB V		
PEMAHAMAN M	ASYARAKAT SETELAH PENGA	ABDIAN 43
	rhadap Konsep Umum Kewarisan rhadap Perbedaan Kewarisan Islan	
KHI		45
Penguasaan Per	mbagian Kewarisan Islam	46
BAB VI		
PENINGKATAN P	PEMAHAMAN MASYARAKAT.	49
Peningkatan Pe	emahaman terhadap Konsep Umu:	m
Kewarisan Islan	n	49
_	emahaman terhadap Perbedaan Ke	
	HI	
Peningkatan Pe	enguasaan Pembagian Kewarisan I	slam51

BAB VII

PENUTUP	53
Kesimpulan	53
Saran	
Daftar Pustaka	55
Lampiran	59





BABI

PENDAHULUAN

Syariat Islam merupakan padanan yang paling mewakili untuk ajaran Islam. Syariat Islam terdiri dari 3 unsur, yakni akidah, hukum dan moral. Ketiganya ini merupakan ajaran yang harus diterapkan oleh seluruh muslim dalam menjalakan kehidupan. Akan tetapi, hukum atau disebut dengan hukum syarak menempati tempat yang paling istimewa dan paling dikenal sebagai padanan dari syariat karena ia secara khusus mengatur tentang perbuatan-perbuatan perbuatan muslim dalam hubungan dengan pencipta maupun makhluk.

Hukum Islam, sejatinya, merupakan titah Allah swt. Yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf baik tuntutan atau ketetapan.²³ Akan tetapi, dalam perkembangannya, berbagai turunan hukum Islam baik dalam bentuk fikih, fatwa, qanun dan qadha pada nyatanya juga disebut sebagai hukum Islam. Hal ini disebabkan bahwa hukum Islam sebagaimana didefinisikan oleh ushul fikih

Ahmad Sholihin Siregar, Ushul Fikih: Pengantar Ilmu Hukum Syarak (Tangerang: Mahara Publishing, 2019), h. 92.

² Penulis, *al-Bayān fī `Ilmi Ushūl al-Fiqh* (Ponorogo: Darussalam Press, 1998), h. 11.

³ Lihat Khudari Bek, Ushūl al-Fiqh, jil. 1 (Mesir: al-Maktabah al-Mishriyyah al-Kubrā, 1969), h. 20. Az-Zarkasyī, al-Bahr al-Muhīth fī Ushūl al-Fiqh, jil. 1 (Kuwait: Wizārah Auqāf wa as-Syu'ūn al-Islāmiyah, 2002), h. 117.

tidaklah dapat diterapkan sampai kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh berbagai turunannya. Sebagai turunan dari hukum Islam, fikih mendapatkan tempat yang sangat istimewa sebagai "manifestasi" dari hukum Islam, karena ia memang merupakan satu-satunya penjelasan yang menyeluruh dan komprehensif dibandingkan turunan lainnya. Karena itu, sangat sering, istilah hukum Islam bermakna fikih. Bentuk lain, peraturan yang dilandaskan pada syariat yang ditetapkan oleh pihak yang berkuasa, atau disebut sebagai qanun, juga merupakan hukum Islam yang sifatnya lebih mengikat bagi masyarakat. Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa qanun yang digunakan mulai dari UU no. 1 tahun 1974, KHI, Qanun Jinayah harus diakui merupakan bagian dari hukum Islam Indonesia.

Hukum Islam, bagaimanapun juga, tidak bisa lepas dari pengaruh kebudayaan dan adat pada suatu tempat ia dipahami atau diterapkan.⁵ Pengaruh-pengaruh kebudayaan terhadap hukum Islam mudah terlihat pada masalah perkawinan, kewarisan, politik dan sebagainya. Karena itu, sesuai dengan kaidah perubahan hukum terhadap perubahan sosial,⁶ pemahaman terhadap hukum Islam seiring ia dibawa ke tempat-tempat yang berbeda akan mengakibatkan penafsiran yang berakibat pada penyesuaian-penyesuaian terhadap tempat pelaksanaannya.⁷ Hal inilah yang mengakibatkan munculnya perbedaan hukum Islam yang diterapkan di Indonesia pada masalah perkawinan dan kewarisan,⁸ misalkan dengan hukum Islam sebagaimana ditulis pada literatur fikih pada umumnya. Hal ini

Lihat misalkan pada Marshall Hodgson, The Venture Of Islam (Chicago: Chichago University Press, 1974) jil. I, hal 338.

Marshall Hodgson, The Venture Of Islam (Chicago: Chichago University Press, 1974) jil. I, hal 328

⁶ Satjipto Rhardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), h. 34.

Marshall Hodgson, The Venture Of Islam (Chicago: Chichago University Press, 1974) iil. I, hal 328

⁸ Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Banda Aceh: Pena, 2010), h. 68, lihat juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam



BABII

HUKUM WARIS ISLAM

Hukum Islam dan Hukum Mawaris

Istilah "hukum Islam" di Indonesia mempuyai pemaknaan tersendiri dikalangan para ahli yang terkadang berbeda maksud antara satu dan lainya. Hukum Islam ditinjau dari segi bahasa terdiri dari dua kata yaitu "hukum" dan "Islam". Hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai (1) peraturan atau adat yang ditetapkan oleh penguasa atau pemerintah dan bersifat mengikat, (2) peraturan atau undang-undang yang berfungsi untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, (3) keputusan yang ditetapkan oleh hakim dalam peradilan/vonis.¹⁶

Kedua kata Islam yang mempunyai definisi agama Allah yang dibawa oleh Nabi Mumammad SAW kepada manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun akhirat. Secara sederhana penjelasan mengenai kata hukum dan Islam diatas dapat dipahami bahwa hukum Islam adalah aturan-aturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), Edisi III, Cetakan I, h. 410.

berkembang dalam masyarakat maupun norma yang ada karena ditegakan oleh pemerintah, yang sumber utamanya dari Allah. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari ajaran agama Islam.¹⁷

Hukum Islam sering juga disebut fiqh. Fiqh adalah norma-norma hukum yang dihasilkan dari interpretasi dari syariah oleh para ulama ahli hukum (*fuqaha*'). Formulasi pemikiran hasil ijtihad terhadap teks-teks syariah (Al-Quran dan Al-Sunnah) selanjutnya dijadikan panduan bagi umat Islam dalam pengamalan kehidupan sehari-hari. Dari sini lah asal mula hukum Islam diidentikkan dengan fiqh.¹⁸

Ahmad Rofiq dalam Hukum Islam di Indoneisia menjelaskan bahwa untuk mendapatkan pemaknaan yang jelas tentang hukum Islam, perlu dipahami dulu istilah syariah dan fiqh. Hal ini dijelaskanya dalam kutipan berikut:

"Istilah hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia sebagai terjemahan al-fiqh al-Islamy atau dalam konteks tertentu menjadi al-syari'ah al-islamy. Istilah ini dalam wacana ahli hukum barat disebut dengan Islmamic law. Dalam al-Quran maupun sunnah istilah al-hukm al-Islam tidaklah dijumpai, tetapi istilah yang digunakan yaitu syri'ah yang dalam penjabaranya kemudian lahir istilah fiqh. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai hukum Islam perlu dipahami dahulu istilah syari'ah dan fiqh.¹⁹

Muhammad Daud Ali, Hukum Islam: Pegantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 1996), h. 38

Istilah *fiqh* terkadang juga diidentik kan dengan *syari'ah*, meskipun pada dasarnya kedua istilah ini sangat berbeda. *Syariah* mencakup hak-hak dan prinsip-prinsip ajan Islam, sementara *fiqh* hanya berkaitan dengan aturan hukum saja. *Syariah* mempunyai ruang lingkup yang lebih luas, ia meliputi segala aspek kehidupan manusia, sedangkan ruang lingkup *fiqh* lebih sempit dan hanya berkaitan dengan aturan-aturan hukum. *Syariah* selalu menekankan tentang segala sumber aturan adalah wahyu dan itu tidak akan diperoleh kecuali dari atau dengan perantaraan al-Quran dan hadist. Sedangkan *fiqh* lebih menekankan pada penalaran. Arah dan tujuan syariah ditentukan oleh Allah dan Nabinya, sedangkan materi *fiqh* disusun atas usaha manusia. Dengan demikian *fiqh* merupakan terminologi tentang hukum sebagai suatu ilmu sementara *syariah* lebih merupakan perintah Allah yang harus diikuti. Lihat Ahmad Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudance*, diterjemahkan oleh Agah Ganardi, *Pintu Ijtihad Sebeum Tertutup*, (Bandung: Pustaka, 1994), h. 7.

¹⁹ Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 3.



BAB III

PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG KEWARISAN ISLAM DAN KEWARISAN ISLAM INDONESIA PRAPENGABDIAN

Secara keseluruhan, pengetahuan masyarakat adat di dataran tinggi Gayo terkait pembagian kewarisan dan kewarisan Islam Indonesia sebelum pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah sebesar 47,8 dari 100. Artinya, dari pretest diketahui bahwa masyarakat memahami 47,8% dengan benar pengetahuan terkait kewarisan. Lebih rinci, berikut penjelasan terkait pemahaman masyarakat adat di Dataran tinggi Gayo terhadap pembagian kewarisan Islam dan Kewarisan Islam Indoesia sebelum pelaksanaan pengabdian.

Pemahaman terhadap Konsep Umum Kewarisan Islam

Pemahaman masyarakat tentang konsep umum kewarisan Islam yang terdiri dari: hukum membagi warisan, pengertian ahli waris, jumlah ahli waris, bagian-bagian kewarisan, sebab kewarisan dan syarat ahli waris. Dari 7 butir pertanyaan yang diberikan terkait dengan pemahaman terhadap konsep umum kewarisan Islam, hanya 110 orang dari 175 orang yang menjawab benar, yang berarti rata-rata 15,7 dari 25 atau 62,8% yang memahami konsep umum kewarisan Islam.

Pada umumnya masyarakat memahami dengan baik hukum membagi warisan menurut Islam adalah wajib, dengan tingkat 96% dan bahwa orang yang menerima warisan disebut dengan ahli waris dengan tingkat 100%. Sedangkan pemahaman masyarakat terkait perkara yang harus diselesaikan sebelum kewarisan sebesar 64%, jumlah ahli waris sebesar 40%, bagian kewarisan sebesar 48%, sebab kewarisan sebesar 48% dan syarat ahli waris sebesar 44%. Berikut data lebih rinci terkait pemahaman masyarakat adat terkait dengan konsep umum kewarisan menurut Islam:

No	Tentang	Skor	Rata	Total		%
1	Hukum Membagi Warisan	120	4,8	24	Orang	96%
2	Ahli Waris	125	5	25	Orang	100%
3	Perkara Sebelum Kewarisan	80	3,2	16	Orang	64%
4	Jumlah Ahli Waris	50	2	10	Orang	40%
5	Bagian Kewarisan	60	2,4	12	Orang	48%
6	Sebab Kewarisan	60	2,4	12	Orang	48%
7	Syarat Ahli Waris	55	2,2	11	Orang	44%
	Rata-Rata					62,8%

Dari tabel ini dapat dipahami bahwa pemahaman masyarakat paling lemah terkait dengan konsep umum kewarisan terdapat pada jumlah ahli waris, syarat ahli waris, bagian kewarisan dan sebab kewarisan.



BABIV

UPAYA MENINGKATKAN PEMAHAMAN MASYARAKAT ADAT TENTANG KEWARISAN ISLAM DAN KEWARISAN ISLAM INDONESIA

Pertanyaan yang hendak dijawab pada bagian ini adalah bagaimana mana upaya meningkatkan pemahaman masyarakat adat di dataran tinggi Gayo terkait kewarisan Islam dan kewarisan Islam Indonesia.

Sebagaimana direncanakan, upaya untuk meningkatan pemahaman masyarakat adat di dataran tinggi Gayo terkait kewarisan Islam dan kewarisan Islam Indonesia dilakukan dengan melakukan pendampingan berupa pelatihan.

Secara keseluruhan, untuk menjelaskan upaya tim dalam meningkatkan pemahaman masyarakat adat di dataran tinggi Gayo terkait pembagian kewarisan Islam dan Kewarisan Islam Indonesia dapat dibagi kepada 2 kelompok, yakni: Upaya peningkatan yang hasilnya diukur melalui posttest, dan upaya peningkatan yang hasilnya tidak diukur melalui posttest.

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat adat di dataran tinggi Gayo yang diukur melalui posttest, tim melakukan 3 upaya sebagai berikut yang terdiri dari: sosialisasi, penyusunan modul dan pelatihan.

Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan pada saat pembukaan kegiatan, pada Minggu, 13 Agustus 2023. Sosialisasi dilakukan dengan melibatkan pihak yang memiliki otoritas untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan. Tim mengundang perwakilan dari MPU untuk menegaskan bahwa hukum membagi warisan adalah wajib dan berbagai seluk beluknya. Dalam pretest dan postest, meskipun tidak merujuk keseluruhan informasi dari pemateri, terdapat 7 soal terkait ketentuan umum kewarisan Islam.

Tim juga mengundang hakim Mahkamah Syariah untuk menyampaikan ketentuan-ketentuan kewarisan dalam KHI termasuk bahwa otoritas penyelesaian sengekta kewarisan adalah milik Mahkamah Syariah, harta bersama, pembagian harta bersama, dan bahwa penyelesaian sengketa di Mahkamah Syariah menggunakan KHI secara khusus, bukan literatur fikih secara umum. Dalam posttest, secara keseluruhan terdapat 4 soal untuk mengukur pengetahuan masyarakat terkait ketentuan-ketentuan khusus KHI.

Tim juga mengundang perwakilan kankemenag Aceh Tengah untuk menjelaskan permasalahan kewarisan yang sering terjadi pada masyarakat dan perwakilan Majelis Adat Gayo untuk menjelaskan prinsip-prinsip kewarisan Adat Gayo. Akan tetapi, materi dari keduanya tidak termasuk dalam soal yang diberikan pada peserta.

Dengan sosialisasi dari pihak yang memiliki otoritas, dapat diyakini bahwa peserta akan semakin bertambah yakin bahwa



BAB V

PEMAHAMAN MASYARAKAT SETELAH PENGABDIAN

Setelah mengikuti pelatihan pembagian kewarisan Islam dan Kewarisan Islam Indonesia, sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman masyarakat adat di dataran tinggi Gayo tentang pembagian kewarisan Islam dan Kewarisan Islam Indonesia, tim pengabdian membagikan post-test untuk mengetahu pemahaman masyarakat tentang pembagian kewarisan Islam dan kewarisan Islam Indonesia. Postest berisi 20 butir soal yang sama dengan pretest untuk mengukur pemahaman dan peningkatan pemahaman setelah pelaksanaan pengabdian. Pemahaman masyarakat dapat disampaikan sebagai berikut:

Pemahaman terhadap Konsep Umum Kewarisan Islam

Untuk mengukur pemahaman terhadap konsep umum kewarisan Islam, tim menyusun 7 butir soal yang terdiri dari dari hukum

kewarisan, ahli waris, perkara sebelum kewarisan, jumlah ahli waris, bagian ahli waris, dan syarat ahli waris.

Setelah mengikuti pelatihan, pemahaman masyarakat tentang ketentuan umum kewarisan Islam adalah sebesar 90,8%. Artinya, dari soal-soal konsep umum kewarisan Islam peserta mengetahui 90,8% dari konsep tersebut. Hal ini juga dapat disebutkan bahwa dari 25 orang, 23 orang mengetahui konsep umum kewarisan Islam.

Masyarakat, dalam hal ini diwakili peserta, mengetahui secara pasti, bahwa hukum membagi warisan berdasarkan hukum Islam adalah wajib, dengan tingkat pemahaman 100%. Masyarakat juga mengetahui pengertian ahli waris dengan tingkat pemahaman 100%. Peserta juga mengetahui jumlah ahli waris seluruhnya adalah 25 orang, dan bagian kewarisan terdiri dari ½, ¼, 1/8, 2/3, 1/3 dan 1/6 dengan tingkat kebenaran masing-masing 96%. Sedangkan untuk sebab kewarisan yang terdiri dari: hubungan perkawinan, hubungan nasab dan pembebasan budak, tingkat kebenaran pemahaman masyarakat adalah 80%. Sebagian peserta, salah memahami bahwa salah satu sebab kewarisan adalah saudara sepersusuan. Pemahaman peserta yang paling rendah ada pada syarat ahli waris, dengan tingkat kebenaran sebesar 76%. Sebagian peserta salah memahami salah satu syarat ahli waris adalah dewasa, padahal tidak. Lebih rinci berikut pemahaman peserta setelah mengikuti pelatihan terkait konsep umum kewarisan Islam:

No	Tentang	Skor	Jumlah Benar	%
1	Hukum Membagi Warisan	125	25	100
2	Ahli Waris	125	25	100
3	Perkara Sebelum Kewarisan	110	22	88
4	Jumlah Ahli Waris	120	24	96
5	Bagian Kewarisan	120	24	96
6	Sebab Kewarisan	100	20	80
7	Syarat Ahli Waris	95	19	76
	Rata-Rata			90,8%



BAB VI

PENINGKATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT

Setelah pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, telah dijelaskan pemahaman masyarakat yang diwakili peserta terkait pembagian kewarisan Islam dan Kewarisan Islam Indonesia. Selanjutnya, tim mengukur peningkatan pemahaman yang dicapai oleh masyarakat dengan membandingkan pemahaman sebelum pelaksanaan pengabdian dan setelah pelaksanaan pengabdian, sebagai berikut:

Peningkatan Pemahaman terhadap Konsep Umum Kewarisan Islam

Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap konsep umum kewarisan Islam adalah sebesar 28%. Artinya, pengabdian ini berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat adat di dataran tinggi Gayo terhadap konsep umum kewarisan Islam sebanyak 28%.

Peningkatan paling tinggi terjadi pada pemahaman terahdap jumlah ahli waris, yakni sebesar 56%. Sedangkan yang paling rendah terdapat pada pengertian ahli waris, yakni 0%, karena sebelum pelaksanaan masyarakat telah memahami pengertian ahli waris. Berikut data rinci peningkatan pemahaman masyarakat tentang konsep kewarisan Islam:

		Pr	etes	Pos	ttest		Selisih	
No	Tentang	Rata-	Jlh	Rata-	Jlh	Rata-	Jlh	%
110	Tentang	Rata	Benar	Rata	Benar	Rata	Benar	70
1	Hukum Membagi Warisan	4,8	24	5	25	0,2	1	4
2	Ahli Waris	5	25	5	25	0	0	0
3	Perkara Sebelum	2.2	16	4.4	22	1.2	6	24
3	Kewarisan	3,2	16	4,4	22	1,2	6	24
4	Jumlah Ahli	2	2 10	4,8	24	2,8	14	56
4	Waris			10 4	4,0 24	24	2,0	14
5	Bagian Kewarisan	2,4	12	4,8	24	2,4	12	48
6	Sebab Kewarisan	2,4	12	4	20	1,6	8	32
7	Syarat Ahli Waris	2,2	11	3,8	19	1,6	8	32
	Rata-Rata							28%

Peningkatan Pemahaman terhadap Perbedaan Kewarisan Islam dalam KHI

Peningkatan pemahaman masyarakat terkait ketentuan kewarisan yang berbeda antara fikih dengan KHI setelah pengabdian kepada masyarakat adalah sebesar 22%. Peningkatan pemahaman masyarakat paling tinggi terkait dengan harta bersama dengan dengan otoritas penyelesaian sengketa kewarisan Islam yakni sebesar 28%. Peningkatan pemahaman paling rendah terkait dengan harta harta bawaan, yakni 8%. Hal ini dikarenakan pemahaman masyarakat terkait ini telah cukup baik sebelum pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Terkait dengan perbedaan kewarisan Islam dalam fikih dan KHI, pemahaman masyarakat meningkat sebesar 24%. Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa pengabdian ini telah



BAB VII

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan paparan sebelumnya, dapat disimpulkan dari pengabdian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Pemahaman masyarakat adat di dataran tinggi Gayo terkait pembagian kewarisan Islam dan Kewarisan Islam Indonesia adalah 47,8%. Pemahaman masyarakat pada umumnya cukup baik pada bagian konsep umum kewarisan Islam dengan tingkat 62%, akan tetapi sangat kurang pada penguasaan pembagian harta warisan dengan tingkat 30,22%.
- 2. Ada dua jenis upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, yakni: yang diukur dan yang tidak diukur. Upaya peningkatan yang diukur terdiri dari: sosialisasi, penyusunan modul dan pelatihan. Sedangkan upaya yang tidak diukur adalah pembentukan grup diskusi, dan pendampingan berupa pemberian latihan berkala.
- 3. Setelah pelaksanaan pengabdian, pemahaman masyarakat berubah menjadi 79,4%. Pemahaman masyarakat terhadap konsep umum kewarisan menjadi sangat baik menjadi 90,8%,

- disusul dengan pemahaman terhadap ketentuan dalam KHI menjadi 83%, dan penguasaan teknik pembagian harta warisan menjadi 68%.
- 4. Terdapat peningkatan pemahaman masyarakat adat di dataran tinggi Gayo terkait pembagian kewarisan Islam dan Kewarisan Islam Indonesia setelah pelaksanaan pengabdian sebesar 31,6%. Peningkatan tertinggi terjadi pada penguasaan pembagian harta warisan sebesar 38,6%,, disusul oleh pemahaman terhadap konsep umum kewarisan sebesar 28% dan perbedaan ketentuan KHI dengan fikih dalam kewarisan sebesar 22%.

Saran

Berikut beberapa saran untuk pihak tertentu:

- 1. Tim pengabdi selanjutnya yang hendak melaksanakan pengabdian yang sama atau mirip untuk memperpanjang durasi pertemuan pelatihan,
- 2. Tim pengabdian selanjutnya yang hendak melakukan pengabdian yang sama atau mirip untuk untuk lebih fokus pada penguasaan pembagian harta warisan.
- 3. Tim pengabdian selanjutnya untuk melakukan pengabdian yang sama untuk guru-guru agama di sekolah umum.
- 4. LPM IAIN Takengon untuk mempersyaratkan penjaringan lapangan pengabdian dari masyarakat ketika melakukan pengabdian tertentu.
- 5. IAIN Takengon untuk membentuk tim advokasi kewarisan Islam di bawah LPPM.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Hasan, The Early Development of Islamic Jurisprudance, diterjemahkan oleh Agah Ganardi, Pintu Ijtihad Sebeum Tertutup, Bandung: Pustaka, 1994.
- Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998.
- Arma, Zulfikar. "Potensi Sumber Daya Alam Aceh Tengah", GayoAceh, 29 May 2009, diakses pada 07 Oktober 2022, https://gayoaceh.wordpress.com/2009/05/29/potensi-sumber-daya-alam/.
- ash Shiddiqi, T.M Hasby. Fiqh Mawaris. Semarang: Pustaka Riski Putra, 2002.
- Az-Zarkasyi, al-Bahr al-Muĥith fi Ushul al-Fiqh, jil. 1. Kuwait: Wizarah Auqaf wa as-Syu'un al-Islamiyah, 2002.
- Badan Pusat Statistik Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tengah Dalam Angka 2017
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2022
- Bek, Khudari. Ushul al-Fiqh, jil. 1. Mesir: al-Maktabah al-Mishriyyah al-Kubra, 1969.
- Dagistani, Maryam Ahmad. al-Mawarits fi al-Syariah. Kairo:al-Mustahfa, 2001.

- Gisca Nur Assyafira, 'Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia', Al-Mashlaha: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam, 08.01 (2020), 68–86 https://doi.org/10.30868/am.v8i1.771.
- Grindle, M.S., (editor), Getting Good Government: Capacity Building in the Public Sector of Developing Countries, MA: Harvard Institute for International Development. Boston, 1997
- Hasanudin, Fiqh Mawaris : Problematika dan Solusi, Jakarta : Kencana, 2022
- Hikmatullah, Fiqh Mawaris : Panduan Kewarisan Islam, Serang : A-Empat, 2021
- Hodgson, Marshall. The Venture Of Islam, Jil. 1. Chicago: Chichago University Press, 1974.
- Ibnu Manzur, Lisan Al-Arab, (Mesir : Muasasath Al-Misriyah Al-Ammah li Al-Ta'lif wa Al-Anba' wa Al-Da'wah,t.th)
- Ibrahim, Mahmud. Mujahid Dataran Tinggi Gayo, Takengon: Yayasan Maqamammahmuda, 2007,
- Koentjaraningrat, Antropologi Hukum: Sebuah Pendekatan Sosial-Budaya, Jakarta: Rineka Cipta, 1984.
- Kompilasi Hukum Islam
- Mahkamah Agung. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. Jakarta: Mahkamah Agung, 2011.
- Marsinah, Antropologi Hukum: Kajian Antropologis dalam Dinamika Hukum Lokal di Indonesia, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Martin Ramstedt, Antropologi Hukum: Beberapa Kajian, Jakarta ; Yayasan Obor Indonesia, 2002,
- Milen, Anni. Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas. Diterjemahkan secara bebas. Pondok Pustaka Jogja, Yogyakarta, 2004.

- Millah, Saiful dan Jahar, Asep Saefuddin. Dualisme Perkawinan Hukum Islam Di Indonesia: Fiqh dan KHI. Jakarta: Amzah, 2019.
- Muhammad Daud Ali, Hukum Islam : Pegantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Jakarta : Rajawali Pers, 1996.
- Nawawi, Maimun. Pengantar Hukum Kewarisan Islam. Surabaya: Pustaka Radja, 2016.
- Nur Aksin, Rahmat Robi Waliyansyah, and Nugroho Dwi Saputro, 'Sistem Pakar Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam', Walisongo Journal of Information Technology, 2.2 (2020), 115 https://doi.org/10.21580/wjit.2020.2.2.5984>.
- Nuroniyah, Wardah. Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam: Menelusuri Basis Pembaruan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Tangerang: Cinta Buku Media, 2016.
- Penulis. al-Bayan fi `Ilmi Ushul al-Fiqh. Ponorogo: Darussalam Press, 1998.
- Priono, Yasser, Pengembangan Kawasan Ekowisata Bukit Tangkiling Berbasis Masyarakat. Jurnal Perspektif Arsitektur Volume 7/ No.1, Juli 2012.
- Rahardjo, Satjipto. Hukum dan Perubahan Sosial. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Saifuddin Bantasyam, Sharia and Social Engineering in Aceh: Historical and Legal Investigation on the Implementation of Shari'a in the Province of Nanggroe Aceh Darussalam, Asian Journal of Sicience, Vol. 38, Nomor, 6, 2010.
- Sakhban Lubis, Fiqh Mawaris: Memahami Hukum Waris Dalam Islam, Yogyakarta: PT. Green Pustaka Indonesia, 2023.
- Sarong, Hamid. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Banda Aceh: Pena, 2010.
- Siregar, Ahmad Sholihin. "Parafiqh: Bridging Fiqh to Ushul and Usul's Response to Specialization of Fiqh" dalam Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam, vol. 17, Desember 2018.

- Siregar, Ahmad Sholihin. Ushul Fikih: Pengantar Ilmu Hukum Syarak. Tangerang: Mahara Publishing, 2019.
- Sjafri Sairin, Masyarakat Hukum Adat : Sebuah Pemikiran Multidisipliner, Jakarta : Pustaka Pelajar, 2010.
- Syukri, Sarakopat: Sistem Pemerintahan Tanah Gayo Dan Relevansinya Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah, Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2006,
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 2001 Edisi III, Cetakan I.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 2001.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- Yaswirman. Hukum Keluarga. Jakarta: Rajawali Press, 2011.

LAMPIRAN

OUTPUT PENGABDIAN

MODUL PELATIHAN



PEMBAGIAN KEWARISAN ISLAM DAN KEWARISAN ISLAM DI INDONESIA

Tim Penyusun:

Dr. Ahmad Sholihin Siregar, M.A Joni Harnedi, M.I.S Dr. Abdiansyah Linge, M.A Sodikin, M.A



Gambar: sampul modul Pembagian Kewarisan Islam dan Kewarisan Islam Indonesia.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	. ii
Daftar Isi	. iii
A. Pengertian Istilah Terkait	. 1
B. Hukum Pembagian Warisan	. 2
C. Perkara Sebelum Kewarisan	. 2
D. Harta Bawaan, Harta Bersama dan Harta Warisan	.3
E. Sebab Kewarisan	
F. Syarat Ahli Waris dan Penghalangnya	. 7
G. Poin Penting Kewarisan Menurut KHI	.7
H. Ahli Waris	. 11
I. Bagian Ahli Waris	. 12
J. Penentuan Ahli Waris dan Bagiannya	. 12
K. Kelompok Ahli Waris Berdasarkan Bagiannya	. 17
L. Penyelesaian Ashobah Bila Lebih Dari 1 Orang	. 18
M. Hijab Hirman dan Hijab Nuqson	. 20
N. Langkah Penghitungan Kewarisan	. 21
O. Penghitungan Harta Warisan, Bagian Ahli Waris dan	
Contohnya	. 19
P. Aul dan Radd	. 25
Q. Kasus Khusus Kewarisan Yang Biasa Terjadi Pada	
Masyarakat	. 27
R. Contoh Kasus Nyata Pada Masyarakat	
Lampiran Formulir Penghitungan Harta Warisan	
Lampiran Formulir Penentuan Ahli Waris	
Lampiran Formulir Hijab Hirman	
Lampiran Fomulir Hijab Nuqson	
Lampiran KHI Bab Kewarisan	

Gambar: daftar isi modul Pembagian Kewarisan Islam dan Kewarisan Islam Indonesia.

-		- Carlot
00		(10)
	Programmes and a companies of the compan	
B38854		
B		
Patting.		
50000		
EXXXX		
Patter.		
S11115-9	REPUBLIK INDONESIA	
EXXXX	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	
Rillid		
2008		
50000	SURAT PENCATATAN	
B####	Seluli i Elverillilli	
Rillion	CIPTAAN	
EXXXX	CIPIAAN	
50000	Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun	
EWIC	2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:	
EXXXX	2014 tenning rink Cipin, dengan ini menerangkan.	
2003	Nomor dan tanggal permohonan : EC00202366743, 14 Agustus 2023	
533333	Tourist unit uniggii periformuli	
EX##82	Pencipta	
2000	Nama : DR. AHMAD SHOLIHIN SIREGAR, MA., Joni Harnedi, M.L.S dkk	
CXXXX	Alamat J. J. MERAH MEGE KAMPUNG ASIR ASIA KEC. LUT TAWAR	
58889		
Pilita	KAB. ACEH TENGAH	
50008	Lut Tawar, Aceh Tengah, Di Aceh, 24511	
50009	Kewarganegaraan Indonesia	
B8888	Pemegang Hak Cipta	
2000		
20018	Nama : DR. AHMAD SHOLIHIN SIREGAR, MA., Joni Harnedi, M.I.S dkk	
50000	Alamst JL. MERAH MEGE KAMPUNG ASIR-ASIR ASIA KEC. LUT TAWAR	
	KAB. ACEH TENGAH,	
EXXXIII	Lut Tawar, Aceh Tengah, Di Aceh, 24511	
50000	Kewarganegaraan Indonesia	
5888G		
Rillion	Jenis Cipican () : Modul	
	Juditi Ciptain : MODUL PELATIHAN PEMBAGIAN KEWARISAN ISLAM DAN	
50009	KEWARISAN ISLAM INDONESIA	
58832	Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 7 Agustus 2023, di Aceh Tengah	
RIIIC	di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	
20038		
50008	Jangka waktu pelindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal I	
B####	Januari tahun berikutnya.	
P.000		
BIIIIS	Nomor pencatatan) : 000499694	
50000		
EXXXX	adalah beriar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.	
20008	Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak	
EXXXX	Cipta.	
E88887	a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	
Riiid	Direktur Hak Cipta dan Desain Industri	
EXXXX	350-30 MA CONTRACTOR	
50003		
Bassa		
	音流通句 Linna	
EXXXIII	EIT APULA	
CIIII C		
88883		
EXXXX	Anggoro Dasananto	
2000	NIP. 196412081991031002	
50000		
-XXXX		
EXXXX		
SXXXX		
EXXXX	Disclaimer:	
EXXXX	Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.	
		~
(4)		
		1

Gambar: sertifikat Haki Modul Pelatihan

ANTARA FIKIH & KHI

Upaya Harmonisasi & Peningkatan Pemahaman Kewarisan Masyarakat Adat Di Tanoh Gayo

Buku "Antara Fikih dan KHI, Upaya Harmonisasi & Peningkatan Pemahaman Kewarisan Masyarakat Adat Di Tanoh Gayo", merupakan sebuah gambaran upaya dan langkah yang kami lakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat adat (suku Gayo, Aceh, Minang, Batak, Jawa dan Madura) di Aceh Tengah tentang kewarisan Islam dan mengharmonisasikannya dengan sistim pembagian kewarisan Islam menurut KHI

Buku ini lahir dari keresahan terkait dualisme penerapan hukum Islam dalam sistim kewarisan di Indonesia, yakni fikih dan KHI. Yang meskipun sejatinya sama dan selevel, akan tetapi pada faktanya berbeda, yang mengakibatkan perbedaan praktik pada masyarkat. Kami menemukan banyak kasus pembagian kewarisan pada masyarakat yang mengabaikan norma-norma KHI.

Untuk itu, kami melakukan upaya peningkatan dan harmonisasi pemahaman masyarakat terkait sistim pembagian kewarisan Islam, agar dalam proses pembagian masyarakat mengerti dan tidak mengabaikan norma-norma KHI.

Buku ini merupakan gambara upaya yang telah dilaksanakan, data peningkatan pemahaman, aspek-aspek yang mudah dan sulit dipahami oleh masyarakat terkait sistim kewarisan Islam. Dengan membaca buku ini, akan tergambar langkah-langkah yang dapat dilakukan sebagai salah satu opsi upaya dalam merubah, meningkatkan dan mengharmonisasi permahaman masyarakat terkait kewarisan Islam.



